

DAFTAR ISI

PENULISAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum tentang Definisi dan Jenis Merek	13
1. Definisi dan Jenis Merek secara Umum	13
2. Definisi dan Jenis Merek di Indonesia	14
3. Definisi dan Jenis Merek di Amerika Serikat	15
B. Tinjauan Umum tentang Sistem Pendaftaran Merek	16
1. Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia	16
2. Sistem Pendaftaran Merek di Amerika	17
C. Tinjauan Umum tentang Jangka Waktu Perlindungan Merek	18
1. Jangka Waktu Perlindungan Merek secara Umum	18
2. Jangka Waktu Perlindungan Merek di Indonesia	18
3. Jangka Waktu Perlindungan Merek di Amerika Serikat	19
D. Tinjauan Umum tentang Persamaan Pada Pokoknya	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis dan Sifat Penelitian	22
B. Jenis Data	23

C. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	24
D. Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Perbandingan Hukum Merek terkait dengan Pengaturan <i>Trademark Coexistence Agreement</i> terhadap Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya di Indonesia dan Amerika Serikat	26
1. Amerika Serikat	28
a. Ruang Lingkup Pelindungan Merek di Amerika Serikat	29
b. <i>Trademark Coexistence Agreement</i> terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam pengaturan hukum merek di Amerika Serikat	35
2. Indonesia	50
a. Ruang Lingkup Pelindungan Merek di Indonesia	51
b. <i>Trademark Coexistence Agreement</i> terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam pengaturan hukum merek di Indonesia	57
B. Pelajaran yang Dapat Dipetik oleh Hukum Merek di Indonesia dari Hukum Merek di Amerika Serikat terkait dengan <i>Trademark Coexistence Agreement</i> terhadap Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya	67
1. Pembenaran Objektif terkait <i>Trademark Coexistence Agreement</i> di Indonesia	68
2. Adanya Kepastian Hukum terkait dengan merek dengan Persamaan pada Pokoknya	71
3. Potensi Manfaat terkait dengan Pengaturan <i>Trademark Coexistence Agreement</i> di Indonesia	73
4. Potensi Kerugian terkait dengan Pengaturan <i>Trademark Coexistence Agreement</i> di Indonesia	74
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	84